

Jakarta, 25 April 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 416 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pasal 1 angka (3) dan Pasal 6A angka (3) dan angka (4) serta Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945.**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sunggul Hamonangan Sirait, SH., MH**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **SHS LAW OFFICE, Wisma NH Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 2 B-C Lantai Dasar, Pancoran Jakarta Selatan 12780.**
Pekerjaan : **Advokat**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini membuat, menandatangani, dan mengajukan permohonan pengujian **PASAL 416 angka (1) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Terhadap:

PASAL 1 angka (3) dan PASAL 6A angka (3) dan angka (4) serta Pasal 28D angka (1) Undang-undang Dasar 1945

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 angka (2) Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi);
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut;
 - (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
 - (2) *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*

- a. *pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.*
 - b. *korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.*
 - c. *tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
 - d. *perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
 - e. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadilinya. Serta mengingat pula bahwa tidak ada Badan Peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kecuali Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

II. LEGAL STANDING PEMOHON

4. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya tidak jelasnya makna dan tafsir serta penerapan Pasal 416 angka (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut.

5. Bahwa PEMOHON adalah Advokat yang peduli terhadap jalannya demokrasi yang berdasarkan hukum di Indonesia;
6. Bahwa di samping itu Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan Warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*";
8. Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Bahwa PEMOHON mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum 2019 (baik untuk Pemilihan anggota legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang telah terdaftar sebagai Pemilih.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
11. Bahwa dengan demikian, PEMOHON adalah individu Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya akibat adanya Pasal 416 angka (1) UU No. 7 Tahun 2017.
12. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) serta memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON *a quo*.

III. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:
“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
2. Bahwa Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substansif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian

keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

3. Bahwa asas kepastian hukum yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (*rule of law*) juga dapat dimaknai sebagai "*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*". Sehingga Negara memiliki system hukum yang jelas aturan-aturannya, mudah dipahami dan dapat diterapkan;
4. Bahwa Pasal 6A angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

5. Bahwa Pasal 6A angka (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

6. Bahwa *original intent* dari pasal-pasal tersebut dari pembentuk UUD 1945 dalam hal ini panitia ad hoc TAP I MPR sebagai pembahas konstitusi, ketika membahas materi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membahas angka minimal 50% + 1 dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenang namun setelah ditelusuri dalam risalah perubahan dapat dilihat bahwa pembentuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memikirkan masalah persebaran penduduk yang tidak merata

di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, diantaranya komposisi penduduk baik dari sebarannya, letak geografis maupun suku bangsa yang terdapat di Indonesia;

7. Bahwa ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 6A angka (3) dan angka (4) disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat Undang-undang ke dalam Pasal 416 angka (1) dan angka (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
8. Bahwa Pasal 416 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

9. Bahwa Pasal 416 angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Bahwa dengan memahami konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan Pasal 416 angka (1) UU. No. 7 tahun 2017 menimbulkan ketidakpastian makna, tafsir serta kabur target penerapannya yaitu, “apakah pada jumlah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Capres-Cawapres atau lebih dua Capres-Cawapres”, khususnya dikaitkan dengan pelaksanaan pilpres tanggal 17 April 2019 dengan hanya dua pasangan Capres-

Cawapres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 Tentang Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018

Kemudian jika dikaitkan dengan konstruksi hukum Pasal 6A angka (3) dan angka (4) UUD 1945, Pemohon memaknai bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sepanjang terkait dengan jumlah Pasangan Calon, maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini berarti jumlah Pasangan yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Demikian pula konstruksi hukum pada Pasal 416 angka (1) UU. Nomor 7 tahun 2017 harus dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah Pasangan Calon, maka harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 416 angka (2) UU. Nomor 7 tahun 2017 yaitu peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus lebih dari 2 (dua) pasangan calon.

10. Bahwa sistem multipartai di Indonesia merupakan latar belakang amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang mengatur penetapan pemenang pilpres yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Situasi politik yang diharapkan adalah akan ada banyak calon Presiden karena banyak partai yang akan mengajukan calon Presiden. Lahirnya Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 karena adanya pemikiran mengenai situasi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak penduduk di tempat yang tersebar, dimana ternyata sebaran jumlah penduduk yang tidak merata yakni antara sebaran jumlah penduduk di Provinsi Jawa dan dengan sebaran jumlah penduduk di luar Jawa;
11. Untuk menunjukkan bahwa Presiden adalah mewakili mayoritas penduduk Indonesia secara keseluruhan maka diharuskan adanya persebaran perolehan suara minimal memperoleh 50% suara dengan minimal 20% lebih dari

50% provinsi yang ada. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi persebaran, maka Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 memberi jawaban, bahwa dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan kembali dipilih oleh rakyat secara langsung, dan yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik. Tampak bahwa Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan pemilihan Presiden dengan lebih dari dua pasangan calon Presiden;

12. Bahwa realitas politik pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 hanya ada 2 (dua) capres dan cawapres tidak dapat dijadikan alasan sehingga memenjarakan konstitusi yang berlaku, oleh karena itu kepatuhan dan penerapan UUD 1945 jangan tergantung situasi politik dan pandangan yang gampang berubah ubah, jika melakukan yang menyimpang dari konstitusi maka pilpres itu bersifat inkonstitusional kecuali mau melakukan perubahan konstitusi yang memerlukan syarat yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945;
13. Bahwa pada tahap pilpres sebelumnya, calon Presiden dan wakil Presiden yang diusung oleh gabungan partai politik dan telah pula ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut 1 dan 2 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 Tentang Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018;
14. Bahwa Komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 ini akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 22 Mei 2019;
15. Bahwa KPU RI telah mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 9 dimana yang mengatur pilpres tahun 2019 apabila diikuti oleh 2 pasangan calon saja, hal mana PKPU ini pun seharusnya batas demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 6A angka (3) dan angka (4) UUD 1945;

16. Bahwa dasar hukum yang akan dipergunakan oleh KPU dalam menentukan siapa pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden apakah nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan Nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah tidak jelas dan tidak pasti;
17. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-XII/2014 tahun 2014 adalah memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara tentang UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk pelaksanaan pilpres 2014 dan dan tidak dapat menjangkau pelaksanaan pilpres 2019; dimana UU No. 42 Tahun 2008 tersebut tidak berlaku lagi.
18. Bahwa pada Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dengan 2019 terdapat perbedaannya antara lain:
 - a. Undang-undang yang mengatur, Pemilu 2014 diatur dengan 3 undang-undang yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, yaitu:
 - i. Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - ii. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 - iii. Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sedangkan Pemilu 2019 hanya diatur dalam satu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Sistem pemilihan dimana pada pemilu 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD, DPR) dilaksanakan berbeda dan terpisah dengan jarak waktu sekitar 3 bulan, sedangkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 merupakan pemilu serentak dimana pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama pada hari yang sama;

19. Bahwa terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengulang lagi semua proses dan tahapan pilpres 2019 dimana dalam hal ini bolehlah Pemohon mengutip pendapat Janedjri M. Gaffer (Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 2013),

“Konsep hukum yang dibentuk melalui Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 adalah bahwa keputusan yang dihasilkan oleh proses demokrasi dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini terdapat dalam pertimbangan hukum putusan MK sesuai dengan Negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka (3) UUD 1945. Konsekuensi logis dari asas Negara hukum tersebut adalah bahwa demokrasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik saja, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.”

20. Bahwa Pasal 416 angka (1) UU No. 7 Tahun 2017, adalah aturan mengenai PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH jika peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti lebih dari 2 pasangan calon, namun jika peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh 2 pasangan calon yang saat ini terjadi, maka tidak terdapat aturan hukum perundang-undangan yang jelas dan tegas untuk diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019;

21. Bahwa ketiadaan aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres yang jika hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jika tidak terdapat aturan yang memadai, maka hasil dari Pilpres yang ditetapkan oleh KPU akan menjadi inkonstitusional, tidak sah, tidak mengikat dan tidak wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia;

22. Bahwa tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional, apalagi dalam UU No. 7 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 baik dibagian Menimbang, Mengingat maupun dalam badan/isi Undang-undang tersebut;
23. Bahwa seharusnya pipres harus diikuti lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden (minimal 3 pasangan calon) untuk itu PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pelaksanaan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019 tersebut dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan semua tahapan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 termasuk tetapi tidak terbatas pada perhitungan manual (*real count*) yang sedang berlangsung dan tahapan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019;
24. Bahwa dengan adanya norma: ***“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia,*** jika dihubungkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional, sehingga penyelenggaraan Pilpres tersebut tidak mempunyai dasar konstitusi yang jelas dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon,

sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, hal ini sesuai dengan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

IV. PERMOHONAN PROVISI (PENETAPAN SEMENTARA)

Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi dalam seluruh proses pelaksanaan tahapan pilpres termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menghentikan semua proses tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2019 termasuk tetapi tidak terbatas pada perhitungan suara manual (*real count*) yang sedang berlangsung;
2. Menunda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti sedikit-dikitnya 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai peserta pemilu berikutnya;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-undang Pasal 416 angka (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 angka (1), bertentangan dengan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 6A angka (3) dan angka (4) serta Pasal 28D

UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih);

3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 angka (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih), dan apabila diartikan diluar penjelasan tersebut maka tentangan dengan Pasal 6A angka (3) dan angka (4) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini dengan tidak melakukan **PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019 untuk Periode 2019-2024 tersebut dengan menggunakan Pasal 416 angka (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan ini diajukan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan rahmatNya bagi Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Atas dikabulkannya permohonan ini, diucapkan banyak terimakasih.

Hormat Pemohon,


Sunggul Hamonangan Sirait, S.H.MH